

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum. setiap perbuatan yang dilakukan manusia pada dasarnya berada dalam koridor hukum yang berlaku, sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang menyebutkan bahwasanya “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Konsep negara hukum ini memiliki keunikan dan keistimewaan tersendiri yang membedakan dari konsep lainnya. Negara hukum indonesia yang diperlakukan menjadi Pancasila, Supremasi Hukum, demokrasi, pemisahan kekuasaan, kekuasaan kehakiman yang bebas tanpa adanya pengaruh lain dan mandiri, serta perlindungan, pengembangan hak asasi manusia (Saputra, dkk, 2024: 2). Oleh sebab itu, undang-undang bertugas memberikan arahan bagi tindakan setiap individu, dan juga undang-undang adalah norma yang dinamis dan tumbuh dalam kehidupan sosial. Sebagai suatu negara yang menjalankan hukum, penerapan hukum menjadi alat pengaturan dalam interaksi sosial. Hukum sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan bahkan memiliki banyak tujuan untuk kesejahteraan sosial, seperti mewujudkan keadilan, kepastian hukum, tertibnya kehidupan, manfaat, dan masih banyak lagi (Lahif, 2017:74).

Hukum memiliki peran vital dalam kehidupan sosial sebagai alat untuk menegakkan keadilan, keteraturan, ketenangan, dan keselamatan, serta untuk memastikan adanya kepastian hukum. Pada tingkat yang lebih tinggi, hukum diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan utama yaitu kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat, yang berlandaskan pada keinginan serta kesadaran setiap individu dalam masyarakat, dengan tujuan untuk memastikan bahwa hukum beroperasi sebagaimana seharusnya, yaitu untuk menciptakan harmoni dan ketenangan dalam hidup berdampingan. Tentu saja, hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai. Dalam perannya sebagai pelindung kepentingan manusia, hukum berfungsi sebagai panduan atau tujuan yang perlu diwujudkan melalui penerapan hukum sebagai sarana untuk mencapai sasaran tersebut dengan mengatur struktur dan tingkah laku masyarakat (Fatma Afifah dkk, 2024:143).

Manusia memiliki tanggung jawab untuk mengatur tingkah lakunya karena hidup dalam masyarakat, tanpa pengawasan atau kesadaran, demi mengurangi sifat yang bisa berakibat adanya kerugian pada orang lain dan kepentingan bersama. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, hukum memiliki peran yang sangat vital dalam mengatur interaksi antarwarga negara, antarindividu, antarindividu dengan objek, antarindividu dengan lingkungan, dan antarindividu dengan pemerintah. Namun, pada praktiknya, masih terdapat individu yang melakukan pelanggaran hukum atau membuat tindakan pidana (sukma dkk, 2021:31). Dalam hukum pidana, istilah tindak pidana dikenal berasal dari kata *strafbaarfeit* yang dipergunakan dalam WvS Belanda. Adam Chazawi memberi sudut pandang bahwa istilah *strafbaarfeit* digunakan dalam hukum pidana untuk merujuk pada delik, peristiwa pidana, atau tindak pidana. Secara etimologis, istilah *strafbaarfeit* tersusun atas tiga unsur, yaitu (1) *straf* yang berarti pidana dan hukum, (2) *baar* yang berarti dapat dan diperbolehkan,

dan (3) *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan (Taufik dkk, 2023:38).

Dalam mendalami isu ini, pemikiran akademik yang berkembang bisa menjadi acuan yang signifikan seperti Moeljatno menggunakan Istilah “tindak pidana” digunakan karena beberapa alasan berikut: Dalam perspektif hukum, tindak pidana merujuk pada perbuatan yang tidak diperbolehkan dan disertai ancaman hukuman bagi siapa pun yang melanggar ketentuan tersebut. Pada dasarnya, tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan menurut hukum pidana dan karenanya diikuti dengan ancaman hukuman. Penting untuk diperhatikan bahwasanya pelarangan berkaitan dengan tindakan (yaitu suatu kondisi atau kejadian yang disebabkan oleh perilaku individu), sedangkan ancaman hukuman berkaitan dengan individu yang menjadi penyebab terjadinya kejadian tersebut.

Ada keterkaitan yang kuat antara larangan dan ancaman, sebagaimana halnya keterkaitan antara kejadian dan individu yang menimbulkan kejadian tersebut; keduanya saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Suatu tindakan tidak dapat dianggap dilarang jika tidak ada orang yang menyebabkannya, dan seseorang tidak dapat dikenakan ancaman hukuman jika ia tidak memiliki tanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Untuk mendeskripsikan hubungan yang erat ini, digunakan istilah "perbuatan", yang merupakan istilah umum yang merujuk pada dua situasi konkret: pertama, adanya suatu kejadian tertentu, dan kedua, adanya individu yang melakukan tindakan tersebut dan dengan demikian memicu terjadinya kejadian itu (Lizi, 2018:20). Dari Uraian tersebut, maka perbuatan pidana ialah perbuatan yang

dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum yang berlaku, yang dimana apabila aturan tersebut dilanggar maka akan diancam melalui hukum pidana (Lizi, 2018:20). Salah satu langkah awal dalam menganalisis persoalan ini adalah dengan memahami apa yang dimaksud dengan tindak pidana menurut pandangan para ahli, Menurut P. A. F. Lamintang dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 193, ia berpendapat bahwasanya semua tindak pidana yang terdapat dalam KUHP umumnya dapat diuraikan ke dalam beberapa elemen yang pada dasarnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu elemen subjektif (elemen yang berkaitan dengan pelaku atau yang terhubung dengan pelaku, termasuk segala hal yang ada dalam pikirannya) dan elemen objektif (elemen yang berhubungan dengan situasi, yaitu kondisi di mana tindakan pelaku harus dilakukan) (Chandra, 2022: 43).

Untuk memperkuat pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat, sejumlah pakar memberikan pandangan yang relevan. Salah satunya adalah Menurut Soerjono Soekanto, memberi pemahaman bahwasanya penegakan hukum adalah upaya untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dengan norma-norma yang telah ditetapkan secara formal dan perilaku sebagai serangkaian penjabaran pada tahap terakhir. Hal ini dilakukan untuk membangun, menjaga, dan menegakkan ketenteraman dalam kehidupan sosial. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia merujuk kepada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera (Khakim, 2017:354).

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai penerapan hukum pada suatu insiden atau peristiwa. Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan yang menguatkan atau melindungi hukum oleh pihak berwenang ketika terjadi pelanggaran hukum atau ada potensi pelanggaran. Pengertian ini menunjukkan bahwasanya ada beberapa elemen dalam penegakan hukum, termasuk adanya aturan yang mengatur, penegak hukum, dan kejadian hukum yang dapat menciptakan pelanggaran atau kemungkinan pelanggaran yang memicu penegakan hukum (Khakim, 2017:354). Sesuai dengan UU No. 48 Tahun 2009, dijelaskan bahwasanya penegak hukum terdiri dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim.

Dalam proses penegakan hukum, peran utama dijalankan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Setiap penegak hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif, karena mereka memiliki karakter, kualifikasi, dan budaya kerja yang berbeda-beda, sehingga peran mereka sangat berpengaruh. Di samping itu, lembaga atau institusi penegak hukum dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing belum sepenuhnya terstruktur secara rasional dan tanpa kepentingan pribadi. Selain itu, untuk penegakan hukum yang efektif, diperlukan keteladanan dan kepemimpinan yang dapat menjadi pendorong dan sumber inspirasi dalam menciptakan keadilan. Integritas dan kesetiaan menjadi harapan dalam penegakan hukum yang menghormati supremasi hukum. Namun, secara tragis, umumnya, setiap pihak yang terlibat dalam perkara di pengadilan lebih berfokus pada menang dibandingkan menegakkan keadilan dan kebenaran (Candra dkk,2021:44).

Peran yang dimainkan oleh polisi, jaksa, hakim, dan pengacara cukup signifikan karena penegak hukum dapat dipahami sebagai individu-individu yang memiliki kualitas, keterampilan, dan budaya kerja yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, masalah penegakan hukum sangat terpengaruh oleh faktor-faktor, aktor, pejabat, atau aparat penegak hukum itu sendiri. Selanjutnya, penegak hukum juga dapat dilihat sebagai institusi, badan, atau organisasi yang memiliki kualitas birokrasi masing-masing. Kedua aspek ini harus dipahami secara komprehensif, dengan memperhatikan hubungan antara setiap elemen dan faktor-faktor yang mendukung dalam sebuah sistem hukum. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan peran penegak hukum dengan memperbaiki mutu dan kualitas melalui peningkatan pendidikan dan profesionalisme, sehingga dihasilkan penegak hukum yang kompeten; jika perlu, mereka juga dapat diberikan semacam sertifikasi (Candra dkk,2021:44).

Polda (Kepolisian Daerah) sebagai struktur organisasi Polri di tingkat provinsi memiliki peran vital dalam implementasi kebijakan penegakan hukum di daerah. Polda bali sebagai salah satu kepolisian daerah menghadapi tantangan khusus karena karakteristik wilayah yang merupakan destinasi wisata internasional dengan dinamika sosial yang kompleks menjadikan hal ini menuntut strategi penegakan hukum yang adaptif dan komprehensif. Adapun salah satu kasus yang sering terjadi di wilayah hukum Polda Bali adalah kasus pornografi. Sebagai destinasi wisata bertaraf internasional, Bali menarik perhatian wisatawan mancanegara bukan hanya karena pesona alam dan kekayaan budayanya, tetapi juga karena posisinya sebagai tujuan utama pariwisata di Indonesia. Namun, tingginya aktivitas pariwisata juga

menghadirkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, khususnya dalam bidang tindak pidana kesusilaan dan pornografi. Banyak tempat usaha yang secara formal terdaftar sebagai spa atau pusat relaksasi, namun dalam praktiknya justru menyediakan layanan jasa seksual terselubung, atau yang dikenal dengan istilah spa plus-plus. Sedangkan sudah jelas terdapat aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, peraturan ini tercantum dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi khususnya pada Pasal 4 ayat (2) yang menjelaskan :

“setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang

- a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- b. Menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
- c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual atau;
- d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Salah satu contoh kasus pornografi yang baru-baru ini terjadi di wilayah hukum Polda Bali adalah kasus Flame Spa Bali dengan Nomor perkara 62/Pid.B/2025/PN Dps yang dimana berdasarkan hasil penyelidikan tempat usaha tersebut terbukti menyediakan layanan seksual terselubung oleh terapis kepada pelanggan. Kasus ini bermula dari informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan praktik pornografi dan kegiatan mucikari di Flame Spa Bali yang berlokasi di Kerobokan Kelod, Kuta Utara, Badung, Bali. Tepatnya pada tanggal 2 September 2024, tim dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali melakukan penggerebekan dan menangkap beberapa staff Flame Spa Bali yang di dalam nya termasuk marketing dan juga *resepionist* yang kemudian mengungkap bahwasanya spa tersebut dikelola oleh **Terdakwa I** dan **Terdakwa II**, yang masing-masing berperan sebagai Komisiaris dan

Direktur dari PT yang mengoperasikan Flame Spa. Keadaan seperti ini mencerminkan kesenjangan yang signifikan antara “*Das Sollen*” (apa yang seharusnya diterapkan dalam norma) dan “*Das Sein*” (apa yang terjadi di lapangan) dalam sistem peradilan pidana, karena contoh konkret dari kondisi *das sein* ini dapat dilihat dalam kasus Flame Spa di Denpasar, Bali, yang terungkap menyediakan jasa seksual terselubung melalui layanan seperti “*body-to-body massage*” hingga “*blowjob package*” dalam menu layanan mereka meskipun secara normatif tentu saja telah dilarang oleh undang-undang.

Salah satu gejala empiris yang menjadi titik awal penelitian ini adalah perkara Flame Spa Bali yang terjadi di wilayah hukum Kota Denpasar. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah aparat Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Bali melakukan penggerebekan pada tanggal 2 September 2024 setelah adanya laporan dari masyarakat tentang praktik penyediaan jasa seksual terselubung. Dalam penggerebekan tersebut, ditemukan sejumlah praktik layanan yang menyimpang dari izin usaha, seperti layanan sensual bertarif tinggi yang diberikan oleh terapis kepada pelanggan. Kasus ini bukan yang pertama, namun menjadi salah satu contoh nyata kegagalan implementasi norma dalam Undang-Undang Pornografi khususnya Pasal 4 Ayat (2).

Selain perkara Flame Spa menjadi fokus terpenting kaitannya dengan penelitian ini, berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Denpasar, tercatat bahwasanya pada bulan januari 2025 saja telah terdapat lima perkara yang dikategorikan

sebagai tindak pidana pornografi. Hal ini menunjukan bahwasanya praktik penyediaan jasa pornografi bukanlah hal yang jarang terjadi; fenomena ini sudah berlangsung cukup sering dan menuntut perhatian serius. Fakta ini memperkuat dugaan bahwasanya meskipun secara hukum Indonesia telah memiliki aturan yang jelas dalam melarang pornografi, namun dalam praktiknya penegakan hukum di lapangan masih banyak menghadapi tantangan. Data ini juga menjadi tanda bahwasanya aparat penegak hukum, khususnya di Kota Denpasar perlu strategi yang lebih efektif dalam mendekripsi, mengungkap, dan menindak pelanggaran terkait jasa pornografi yang kerap disamarkan sebagai usaha spa atau tempat relaksasi lainnya.

Permasalahan hukum yang timbul dari fenomena ini berkaitan dengan lemahnya penerapan hukum di lapangan, yang tampak dari masih beroperasinya tempat-tempat usaha tersebut secara terang-terangan. Ketidaksesuaian antara aturan normatif (*das sollen*) dan kenyataan faktual (*das sein*) menunjukkan bahwasanya penegakan hukum belum berjalan secara efektif. Aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, menghadapi kendala dalam hal pembuktian unsur-unsur “jasa pornografi” karena pelaku cenderung menggunakan modus tersembunyi dan menyesuaikan diri dengan celah hukum. Di sisi lain, keterbatasan fasilitas penyidikan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pelaporan, dan minimnya perlindungan terhadap saksi atau pelapor, memperparah hambatan dalam proses penegakan hukum.

Penelitian ini menjadi penting karena kota Denpasar sebagai pusat pemerintahan Provinsi Bali sekaligus jantung pariwisata internasional memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kejahatan kesusilaan dan

pornografi. Pemilihan Kota Denpasar sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan, sebagai ibu kota Provinsi Bali dan pusat pemerintahan, Denpasar berada dalam wilayah yurisdiksi langsung Polda Bali dan Pengadilan Negeri Denpasar, sehingga menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji praktik penegakan hukum secara empiris. Selain itu, Denpasar memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap tindak pidana kesusilaan, khususnya praktik penyediaan jasa pornografi terselubung yang marak terjadi di tempat usaha seperti spa dan pusat relaksasi, seiring tingginya arus wisatawan domestik maupun internasional.

Salah satu contoh konkret adalah kasus Flame Spa Bali yang terjadi di wilayah hukum ini dan telah disidangkan dengan Nomor Perkara 62/Pid.B/2025/PN Dps, sehingga menyediakan data hukum aktual yang dapat ditelusuri secara lapangan. Kompleksitas sosial dan budaya di Denpasar, yang merupakan titik temu antara nilai tradisional Bali dan pengaruh global akibat pariwisata, menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan hukum, khususnya dalam kasus kejadian kesusilaan yang tersamarkan dalam bentuk layanan legal. Di sisi lain, belum banyak penelitian hukum empiris yang secara khusus mengkaji bagaimana aparat penegak hukum di Kota Denpasar menangani penyedia jasa pornografi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian ini dipandang penting untuk mengisi kekosongan kajian sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan sistem penegakan hukum di daerah pariwisata dengan dinamika sosial yang kompleks. Adapun *Das sollen* dalam konteks ini merupakan ketentuan normatif yang diatur dalam Pasal 4 ayat kedua UU Pornografi, terkait penetapan larangan mutlak pada semua bentuk

jasa pornografi. Namun dalam kenyataannya (*das sein*), praktik penyediaan jasa seksual terselubung yang berkedok layanan spa atau pusat relaksasi di Bali masih terus terjadi dan semakin marak.

Realitas ini menunjukkan bahwasanya implementasi norma belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Diaplikasikannya metode penelitian empiris berguna agar dapat diperolehnya pemahaman yang lebih mendalam melalui pendekatan lapangan. Penelitian ini akan mengkaji secara langsung bagaimana aparat kepolisian di Polda Bali mengimplementasikan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dalam proses penanganan kasus, seperti pada perkara Flame Spa di Denpasar, yang menjadi contoh nyata dari praktik jasa pornografi terselubung.

Selain itu, penelitian ini penting untuk dilakukan karena hingga saat ini masih terdapat kekosongan studi yang mengkaji secara mendalam bagaimana aparat penegak hukum, terutama di Polda Bali, menangani kasus penyediaan jasa pornografi dalam konteks empiris. Dari sisi akademik, penelitian ini turut memperkaya kajian hukum pidana dan hukum sosiologis, terutama dalam melihat bagaimana aparat penegak hukum merespons tindak kejahatan kesusilaan di kawasan wisata. Secara praktis, penelitian ini berpotensi memberi rekomendasi kebijakan atau strategi penegakan hukum yang lebih adaptif, khususnya dalam menangani kejahatan terselubung yang berkembang di tengah masyarakat.

Penelitian ini akan didasari oleh teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwasanya efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama yakni substansi hukum, aparat penegak

hukum, sarana atau fasilitas pendukung, masyarakat dan juga budaya hukumnya. Teori ini sangat relevan dalam menganalisis kesenjangan antara aturan normatif yang berlaku (*das sollen*) dengan praktik penegakan hukum yang ada di lapangan (*das sein*), terutama dalam konteks kasus penyedia jasa pornografi yang terselubung seperti Flame Spa Bali. Selain itu, penelitian terdahulu juga telah menyoroti permasalahan penegakan hukum dalam kasus pornografi yang meneliti penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi di media sosial *Twitter* oleh aparat Polda Riau yang menemukan bahwasanya lemahnya koordinasi dan keterbatasan alat bukti yang menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan (Alkahfi, 2021:60).

Dan meskipun telah ada penelitian yang membahas mengenai penegasan hukum terhadap tindak pidana pornografi namun belum banyak kajian yang menelaah lebih spesifik dalam menganalisis mengenai penegakan hukum terhadap penyedia jasa pornografi yang beroperasi secara terselubung di sektor pariwisata seperti spa atau tempat relaksasi, dalam konteks hukum empiris di Kota Denpasar. Padahal, praktik semacam ini sering ditemukan di kota-kota wisata, namun kurang terekspos dalam kajian hukum formal. Selain itu, belum terdapat kajian yang secara mendalam mengulas implementasi Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam praktik penegakan hukum secara empiris, khususnya di area Polda Bali. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada upaya aparat kepolisian di Denpasar dalam menangani kasus Flame Spa yang menjadi contoh nyata dari praktek penyediaan jasa pornografi terselubung, sekaligus menyoroti hambatan struktural dan sosial yang dihadapi dalam prosesnya.

Dengan melakukan wawancara terhadap penyidik, menelaah dokumen, serta mengamati jalannya proses hukum, diharapkan dapat tergambar bagaimana realitas implementasi hukum tersebut berlangsung serta kendala dan tantangan apa yang dihadapi oleh penegak hukum di lapangan. Lebih jauh lagi, hasil dari penelitian ini harapannya mampu memberi tambahan informasi sekaligus kontribusi bagi upaya penyempurnaan sistem penegakan hukum terhadap tindak pidana pornografi, khususnya dalam hal standar pembuktian, penyidikan, dan koordinasi antar-aparat hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan sanggup memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi strategis dan operasional untuk memperkuat efektivitas hukum, sehingga dapat menjembatani kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk menyusun penulisan hukum dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENYEDIA JASA PORNOGRAFI DI WILAYAH HUKUM KOTA DENPASAR (STUDI KASUS PERKARA NO. 62/Pid.B/2025/PN DPS)”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Masih maraknya praktik penyediaan jasa pornografi terselubung di wilayah hukum Polda Bali meskipun telah terdapat larangan eksplisit dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
2. Bagaimana proses dan tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam mengungkap unsur-unsur penyediaan jasa pornografi terselubung di wilayah hukum Kota Denpasar.

3. Mengapa pengungkapan dan pembuktian kasus penyediaan jasa pornografi terselubung di wilayah hukum Kota Denpasar belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penegakan hukum.
4. Rendahnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam mendukung proses pelaporan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis dalam penelitian ini, maka dilakukan pembatasan masalah agar tidak menyimpang dari inti persoalan hukum yang ingin dikaji. Pemfokusan kajian ini terletak pada aspek penegasan hukum pada tindak pidana penyediaan jasa pornografi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, khususnya dalam praktik di Kota Denpasar, menjadi fokus kajian melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps terkait dengan praktik penyediaan jasa seksual terselubung di Flame Spa.

Pembatasan ini bertujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup pembahasan sekaligus memperdalam analisis hukum terhadap implementasi pasal yang dimaksud. Dengan pembatasan yang jelas, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang tajam dan relevan untuk menjawab permasalahan pokok serta memberikan kontribusi nyata terhadap penegakan hukum di Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar dalam perkara Nomor 62/Pid.B/2025/PN Dps?
2. Bagaimana tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi di wilayah hukum Kota Denpasar?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan studi ini bisa dibedakan menjadi 2 kategori, yakni tujuan umum serta tujuan khusus, yang pada penjelasannya dapat dijelaskannya seperti berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini memiliki tujuan guna diperolehnya wawasan secara lebih rinci mengenai implementasi ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi khususnya di wilayah hukum Kota Denpasar serta mengetahui apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk dapat dipahaminya bagaimana proses penegakan hukum terhadap pelaku penyedia jasa pornografi dalam perkara Nomor

62/Pid.B/2025/PN Dps, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan.

- b. Menelaah macam-macam bentuk tantangan serta kendala yang dilalui aparat penegak hukum dalam siasat mengungkap dan menangani praktik penyediaan jasa pornografi yang dilakukan secara terselubung di wilayah hukum Kota Denpasar.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Melalui studi ini, harapannya mampu meyumbangkan pemikiran yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana. Selain itu, dibuatnya penelitian ini untuk memperkaya literatur akademis yang ada mengenai implementasi norma hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan berfokus pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penelitian ini harapannya mampu memberikan penambahan wawasan yang kian mendalam terkait penerapan norma tersebut di wilayah hukum Kota Denpasar.

Manfaat teoritis dari penelitian ini terletak pada kemampuannya untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana pengaplikasian norma hukum dalam praktiknya, dan juga rintangan yang dialami terkait implementasinya. Maka dari itu, hasil penelitian ini tidak hanya akan menambah referensi keilmuan, tetapi juga didapatinya wawasan baru untuk kalangan akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum pidana di Indonesia. Harapannya kajian ini dapat berguna menjadi rujukan

penting bagi studi-studi selanjutnya yang mempunyai kaitan terhadap hukum pidana dan implementasi norma hukum di berbagai daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat baik dan positif sebagai tambahan pengetahuan bagi mahasiswa terutama mahasiswa program studi ilmu hukum dalam memahami bagaimana implementasi norma hukum dalam sistem peradilan pidana

b. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan sumber acuan guna memberikan informasi kepada masyarakat mengenai implementasi Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada wilayah hukum Kota Denpasar.

c. Bagi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum

Memberikan evaluasi dan sumbangsih pikiran kepada aparat penegak hukum dalam mengefektifkan penerapan Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Pornografi.